

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berpatokan Pancasila beserta Undang-Undang Dasar 1945 dimana menjamin hak-hak asasi manusia, memiliki lembaga peradilan yang independen, dan mendasarkan hukum formal dan materiil pada legalitas. Identitas dan karakteristik masyarakat Indonesia tercermin dalam lima sila Pancasila, termasuk kristalisasi filosofi juga *way of life* masyarakat Indonesia serta cara pandang mereka terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk tujuan penegakan hukum, status Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua upaya dilakukan dalam batas-batas hukum, dalam koridor yang ditetapkan oleh hukum, dan tanpa melanggar hukum dengan cara apapun. Terlepas dari kewenangan yang dimiliki, aparat penegak hukum tidak boleh bertindak otoriter, bertentangan dengan peraturan, atau menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas (Amin et al. 2022)

Pasal 1 angka 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum mendefinisikan Negara sebagai Negara hukum setiap tindakan dan ide. Penyelenggaraan negara dan warga negara harus mendasarkan keputusan dan tindakannya pada hukum. Konsekuensinya sebagaimana pasal 28D ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945 mengatur hukum Undang-undang atau yang selanjutnya disebut (UU) seyogyanya bersifat memaksa dan mengatur. Hukum yang memaksa adalah aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa berupa adanya sanksi yang akan dikenakan kepada si pelanggar aturan,

sedangkan hukum yang mengatur lebih cenderung diartikan sebagai aturan hukum yang melayani.

Polisi harus menyadari bahwa mereka tidak dapat membangun masyarakat yang aman dan tertib di Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Pada tanggal 30 Desember 1980, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Dr. Awaloedin Djamin mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Kesatuan Pengamanan. Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Awaloedin Djamin dijuluki sebagai Bapak Satpam Indonesia oleh Polri pada tanggal 30 Desember 1993. Satpam Indonesia berasal dari beliau. Dengan perubahan zaman, tenaga kerja sebagai profesi Satpam kini telah berubah menjadi tenaga ahli daya yang disebut juga *outsourcing*. Sesuai Undang-undang No.13 Tahun 2003 *outsourcing* atau ahli daya tenaga kerja tidak boleh di proses kegiatan utama disuatu perusahaan. Penerapan *outsourcing* hanya boleh untuk *security, cleaning servis, driver, catering*, dan jasa untuk penunjang pertambangan.

Upaya merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu untuk memecahkan persoalan dan mencari solusi agar dapat menghasilkan suatu pencapaian (Baskoro 2017) begitu dengan usaha yang dilakukan suatu orang demi dapat mendapatkan suatu hasil kerja yang memuaskan dengan tujuan kelompok, awal mula keberadaan profesi satpam keberadaannya kerap kali di dilihat sebelah mata oleh berbagai pihak. Bukannya menghargai dedikasi dan tanggung jawab para satpam justru pada kenyataannya banyak perusahaan yang mempekerjakan satpam ini dengan bayaran yang rendah atau jauh dari kata wajar atau jauh dari jumlah upah minimum. Seharusnya di setiap perusahaan jaminan untuk mendapatkan hak, kesempatan,

perlakuan, dan perlindungan hukum itu tu sama bagi setiap karyawan baik itu mereka yang hanya berprofesi sebagai satpam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “setiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, adil tpa adanya perlakuan berbeda atau yang akrab kita dengar dengan istilah diskriminasi serta mendapat upah atau imbalan yang sama juga dnegan karyawan lainnya dalam hubungan kerja”.Dalam hal ini tenaga kerja perempuan juga sehsrunya memiliki posisi yang sama baiknya dengan karyawan lainnya sehingga rakyat indonesia mendapatkan jaminan kehidujpan yang layak kedepannya (Ni’am, Irawan, and Dewanto 2021).

Pasal 3c UU No.2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa anggota satpam merupakan bagian dari fungsi Kepolisian yang terbatas. Satuan pengamanan berperan membantu tugas dari Kepolisian dalam melakukan pengamanan dalam Negeri. Pengamanan swakrsa ditempat kerja diorganisir oleh satuan pengamanan yang dilakukan oleh pihak-pihak internal atau pihak swasta yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan keteryiban di lingkup tempat kerja (Putra 2020).

Keamanan mencakup keamanan nasional dari serangan teroris, keamanan komputer dari peretas dan cracker, keamanan tempat tinggal dari pencurin dan penyusup lainnya, keamanan finansial dari keruntuhan ekonomi, dan masih banyak lagi situasi lainnya, Satuan Pengamanan (Satpam), juga dikenal sebagai Satpam, dibentuk oleh lembaga, organisasi, dan perusahaan untuk memberikan keamanan fisik untuk pertahanan diri di tempat kerja.

Keamanan tentu di perlukan dalam untuk menjaga aset perusahaan tanpa pengamanan akan membuat oknum kejahatan tidak berpikir dua kali untuk melakukan aksi pencurian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, begitu juga di area Mall dimana banyak pengunjung yang datang untuk menghindari atau mengantisipasi maka diperlukan cctv untuk mengawasi setiap aktivitas dan guna apabila terjadi kehilangan bisa mengetahui pelaku pencurian.

Kehadiran Kepolisian tidaklah mungkin berada disetiap tempat dalam waktu yang bersamaan karena cukup banyak sekali lingkungan yang belum disentuh secara insentif oleh Kepolisian. Untuk kepentingan intensitas keberadaan Kepolisian diperlukan bantuan dari satpam untuk masyarakat dan keamanan di bidang usaha yang rentan akan aksi pencurian.

Negara Republik Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga di sebut sebagai Perpol Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam swakarsa, dalam Pasal 1 Perpol No. 4 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Satuan Pengamanan ini disebut satpam karena satuan atau kelompok yang memiliki pekerjaan ini pendelegasian fungsi dan tugas kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk dengan melalui perekrutan dan berbagai proses tes oleh badan usaha jasa pengamanan atau yang kita kenal dengan penyedia jasa atau pengguna jasa satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam proses menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. (Ni'am, Irawan, and Dewanto 2021).

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dibantu oleh Polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau jenis pengamanan swakarsa lainnya. Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “bentuk pengamanan swakarsa adalah bentuk pengamanan yang diselenggarakan atas kesadaran, kemauan, kepentingan masyarakat. sendiri yang kemudian mendapat pengesahan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meski ternyata menjadi satpam tidak sesederhana menjaga pintu atau gerbang. Satpam harus memiliki kompetensi pencegahan, deteksi dini, melindungi, melapor dan kontrol terhadap pelanggaran – pelanggaran seperti penyusupan, pencurian, dan bahaya fisik. Bahkan di beberapa perusahaan yang menggunakan jasa keamanan membutuhkan tenaga satpam yang memiliki sertifikasi khusus seperti Kesehatan Keselamatan Kerja, pengetahuan dasar menembak, Pemadam Kebakaran, dan bela diri (Wesley and Machmud 2023)

Bentuk pengamanan hasil kesadaran, kemauan, kemauan dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian mendapatkan pengakuan dari pihak Kepolisian, (Nasution and Suryandi 2021), contohnya adalah satuan pengamanan area lingkungan, untuk kawasan perusahaan industri, perkantoran atau satuan pengamanan padapertokoan, eksistensi, satpam adalah menyangkut keberadaannya, baik dilihat dari tugas, fungsi, wewenang dan perannya membantu pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian secara terbatas, yang artinya adalah hanya terkait dengan tugas-tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum yang mana memiliki sifat pencegahan *preventif* di lingkungannya bertugas sebagai

Satpam, bukan penegakan hukum *law enforcement* yang bersifat penindakan atau represif, kecuali dalam hal tertangkap tangan, semua orang berhak melakukan penangkapan dan segera setelah melakukan penangkapan untuk menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke kantor Kepolisian terdekat, kinerja merujuk pada hasil atau pencapaian yang dihasilkan seseorang atau kelompok dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan (Rakha et al. 2023). Hal yang melibatkan kemampuan individu atau tim dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini satpam kinerja merujuk pada bagaimanana mereka melaksanakan tugas keamanan dan pengawasan yang telah ditugaskan.

Pencurian suatu perbuatan kejahatan yang kerap terjadi sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat (Simamora and Svinarky 2020). Pencurian juga menjadi musuh bagi Satpam yang melaksanakan tugasnya kerap kali pencurian yang dilakukan kerap kali merugikan satpam itu sendiri dari mendapatkan saksi pemutusan hubungan kerja juga sanksi ganti rugi melihat bagaimana pencurian itu terjadi apabila tidak atas dasar kelalain satpam maka satpam akan mengupayakan bagaimana caranya untuk melakukan pencegahan dan meningkatkan kualitas pada saat melakukan patrol area.

Unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan atau instansi lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness* dan

security awareness) di lingkungan/tempat perusahaan baru di bidang jasa penyedia tenaga kerja serta efisiensi bagi dunia usaha.

Dalam menghadapi tantangan ini, penelitian mengenai upaya yang dilakukan Satpam terhadap hilangnya barang perusahaan pihak ketiga dan penyedia jasa menjadi relevan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem keamanan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas upaya Satpam dalam melindungi aset barang perusahaan. Khusus untuk Profesi Satuan Pengamanan ini memiliki fisik serta kompetensi yang memadai dan sesuai sebagai syarat yang terdapat standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang usaha jasa pengamanan adalah sebuah keharusan, karna dalam persaingan usaha di bidang jasa pengamanan yang dijual adalah jasa dalam memberikan jasa yang terbaik, harga yang sesuai menurut pihak ketiga sebagai pengguna jasa pengamanan tersebut, ada sebuah perusahaan yang secara khusus menyediakan dan menghasilkan tenaga kerja yang menjadi produk mereka.

Perusahaan ini bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerja tenaga kerja yang mereka hasilkan merupakan faktor penentu urutan pertama dari segala aspek bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Sebab mereka secara langsung menyediakan jasa tenaga kerja kepada perusahaan lain, yaitu perusahaan alih daya (*outsourcing*). Hal yang wajib dan pasti harus mereka jadikan jaminan yaitu cara mereka memuaskan karyawan sehingga memberikan *imej* yang baik bagi perusahaan tersebut. Itulah alasan kenapa karyawan *outsourcing* satpam sebagai obyek penelitian ini sistem yang bernama sistem alih daya. Usaha dibidang jasa pengamanan, yang dikenal sebagai tenaga ahli daya menjadi persaingan yang

sengit, setiap perusahaan badan usaha jasa pengamanan berlomba-lomba untuk mendapatkan klien agar dapat menjalin dengan perusahaan banyak perusahaan yang tidak mendapatkan hak sesuai aturan yang ada mengenai jam kerja, baik juga tunjangan hari raya. (Lingga et al. n.d.), alasan ini juga yang membuat Satpam kurang profesional yang akan menjadikan suatu masalah dikarenakan apabila satu orang yang melakukan kelalian bisanya berimbas dengan rekan satu kerja yg lain.

Kehilangan barang berharga dan aset tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu efisiensi operasional dan mengurangi kepercayaan dan citra lembaga perusahaan yang terkena dampak, masalah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kecerobohan, tindakan tidak etis, dan kelalaian baik dari pihak external maupun internal (Sudhanan 2011)

Dalam menghadapi tantangan ini, Satpam memiliki peran krusial untuk melindungi dan menjaga keamanan barang-barang berharga. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap semua aktivitas yang terjadi di area yang mereka amankan. Satpam juga memiliki tugas mengidentifikasi potensi ancaman dan mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadinya kehilangan barang, pengguna jasa yang dimaksud adalah pihak ketiga dimana satpam ditugaskan untuk menjaga aset-aset atau barang milik perusahaan sesuai standar operasional prosedur sesuai dengan dimana area penjagaan yang dilakukan sistem pertanggungjawaban di BUJP di perusahaan swasta ini mengacu pada standar operasi meliputi Penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem pengamanan perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan Penerapan kebijakan sistem

pengamanan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan, Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan sistem pengamanan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan agar tindakan pencurian di lingkungan perusahaan semakin berkurang.

Seperti yang dijelaskan diatas sebelumnya Perusahaan BUJP melakukan perekrutan karyawan dimana ada tahap tes yang calon Satpam itu sendiri seperti tahap pemberkasan, psikotes, jasmani dan selanjutnya ketahap diktuk (pendidikan pembentukan satpam) disini satpam melewati selama 12 hari untuk menjadi seorang satpam setelah itu pihak perusahaan BUJP menepatkan ke lokasi kerja di perusahaan pihak ketiga dan dalam melakukan seleksi untuk dapat ditempatkan bekerja kepala satpam melakukan test agar satpam dapat mengenal lokasi dibekerja dan tugas-tugas yang dilakukan setiap harinya serta SOP perusahaan itu sendiri

Setiap BUJP harus berafiliasi ABUJAPI merupakan salah satu membantu para pemilik perusahaan jasa keamanan untuk mencapai tujuan organisasi mereka dan mengembangkan sumber daya mereka untuk para satpam Indonesia. H. Moch. Hindarto, M.S., dan Adjiawan mendirikan organisasi ini pada tanggal 14 Februari 2006. ABUJAPI melatih satpam untuk memberikan keselamatan dan keamanan yang lebih baik. ABUJAPI memprioritaskan regulasi Satpam di Indonesia dan kesejahteraan anggota dengan organisasi Satpam lainnya(Putra 2020). Nagoya hil mal merupakan salah satu pusat perbelajaan yang berada di kota batam dan memiliki

lokasi yang sangat strategis di pusat kota Nagoya kota Batam yang membuat Nagoya hil mall selalu ramai didatangi oleh masyarakat lokal dan mancanegara, dengan itu selalu ada tempat dimana tempat yang padat penduduk akan menjadi aksi dari para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi pencurian.

Pihak ketiga adalah tempat dimana pihak BUJP menempatkan satpamnya untuk ditugaskan dalam melakukan pekerjaan, pihak ketiga yang dimaksud disini adalah Nagoya hil mall salah satu klien dari perusahaan PT. Putra Tidar Perkasa kedua pihak tersebut sudah menjalin kerja sama dalam bidang keamanan selama 10 tahun dan suatu kepercayaan yang sangat luar biasa yang diberikan Nagoya hil dalam mempercayakan satpam yang disalurkan PT. Putra Tidar perkasa untuk tetap menjaga keamanan baik bagian dalam Mall dan bagian luar Mall tentu dibutuhkan banyak personil satpam yang harus ditempatkan untuk menjaga di area-area yang menjadi tempat masuk keluar pengunjung dalam melakukan tugasnya seorang personil satpam di Nagoya hil tentu diawasi pekerjaan oleh Dandru (komandan regu) dan dibantu oleh chief satpam (kepala satpam) agar semua area penjagaan di setiap pos yang sudah ditempatkan tetap dalam kendali aman tanpa ada masalah.

Kasus pencurian mobil yang pernah terjadi di Nagoya hil mall, berdasarkan kutipan Tribun Batam, pada tahun 2018 pelaku pencurian mobil ninuk eriana di parkir Nagoya hil mall, kabar tersebut viral melalui pesan berantai melalui *whatsapp* kabar hilang mobil ninuk, dengan upaya yang dilakukan oleh satpam dan berkoordinasi oleh pihak kepolisian mendalami kasus tersebut foto pelaku yang terekam oleh camera cctv pada akses keluar pintu gerbang Umar dengan

menggunakan karcis yang ada didalam mobil dengan membawa mobil plat BP 1568 JF, dalam pengungkapan kasus tersebut petugas satpam melakukan pengecekan menggunakan cctv Pelaku pada saat melakukan aksi datang menggunakan sepeda motor yang ditinggal di parkir besment setelah itu petugas Satpam melakukan pengawasan terhadap motor tersebut dan besok harinya pelaku datang untuk mengambil sepeda motor dan langsung petugas satpam melakukan penangkapan setelah dilakukan penangkapan berkoordinasi ke pihak kepolisian untuk diserahkan untuk diproses hukum selanjutnya.

Dalam menjalankan tugas seorang Satpam tidak selalu dapat menjaga area dengan baik dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya personil itu sendiri dan tempat area jaga yang cukup luas pasti dibutuhkan kesiapan dalam menjalankan tugas dikarenakan personil satpam yang bertugas di Nagoya hill dalam menjalankan tugas *shifnya* berdiri selama lebih dari 8 jam di area penjagaan dan waktu untuk melakukan istirahat diberikan untuk melakukan waktu makan 30 menit maka dari itu personil Satpam di unit jaga nagoya hil harus selalu dalam keadaan prima untuk menjalankan tugasnya, dikarenakan aktivitas pencurian tidak mengenal waktu, tempat dan melihat kondisi yang menguntungkan dalam melakukan aksinya pencurian dan membuat barang perusahaan hilang yang tentunya itu menjadi tanggung jawab satpam yang bertugas di area pos penjagaan yang hilang dalam melakukan pendalaman dari hilang barang tentu dandru dan chif satpam melakukan pengecekan dan mempertanyakan personil satpam yang berjaga untuk mendalami kasus pencurian tersebut.

Dalam penelitian ini penulis membedakan kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalain Satpam dengan kehilangan barang yang tidak disebabkan oleh Satpam, pada saat penelitian di PT Putra Tidar perkara yang salah kleinya adalah Nagoya hill mall pada saat jam oprasional Mall berlangsung petugas Satpam difokuskan melaksanakan prosedur apabila ada kehilngan barang oleh laporan pengunjung menerima laporan dan mengupayakan melakukan pengecekan cctv sesuai keterangan pengunjung apabila ditemukan wajah pelaku maka apabila pengunjung melanjutkan laporan maka didampingi satpam untuk membuat laporan kehilangan ke pihak Kepolisian agar pelaku akan dijadikan dpo begitu dengan Satpam apabila suatu saat pelaku memasuki area mall maka petugas melakukan penahanan dan juga berkordinasi ke pihak Kepolisian atas laporan kehilangan barang pengunjung.

Dalam buku II dan III KUHP Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barang siapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana (Dr.Fitri Wahyuni.,S.H. 2017)

Berdasarkan pasal 362 KHUP Pidana mengenai tindak pidana pencurian tercantum, “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu,atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karna pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda

paling banyak Sembilan ratus Rupiah Tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP ini oleh Sianturi disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan atau juga pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Akibat kualifikasi atau keadaan memberatkan itu, maka ancaman pidana maksimum dari Pasal 363 Ayat (1) KUHP menjadi 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan ancaman pidana maksimum dari Pasal 362 KUHP hanya 5 (lima) tahun penjara. Tindak pencurian terbagi menjadi (Handoko n.d.)

1. Pencurian biasa (cubis)
2. Pencurian dengan kekerasan (curas)
3. Pencurian dengan pemberatan (curat)
4. Pencurian kenderan bermotor (curanmor)

Dari analisis peraturan perundang-undangan diatas yang menjadi landasan yuridis semakin menjelaskan bahwa tindakan pencurian adalah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan. Dalam hal mengatasi permasalahan ini langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah penempatan keabsaan dari masing-masing kondisi menggunakan instrument hukum perundangan-undangan yang berlaku bagi pelaku pencurian dan diberikan edukasi setelah lepas menjalankan masa tahanan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Di era saat ini kebutuhan primer menjadi kewajiban yang harus di penuhi dengan kata lain setiap individu melakukan apa saja dalam melakukan hal yang merugikan orang lain dan juga membuat si pelaku pencurian terlibat dalam kasus hukum sering kita mendengar bahwa pencurian dilakukan dengan alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan si pencuri tersebut bahkan dengan alasan keluarga ini yang membuat setiap unsur keamanan atau Satpam dalam menjalankan tugas untuk

salalu di tuntutan waspada dikarnakan tuntutan ekonomi itu sendiri bagi pelaku yang ingin melakukan aksi pencurian.

Di Kota Batam tuntutan kebutuhan yang semakin menekan terutama terhadap masyarakat yang terkena dampak PHK dan menenagah ke bawah, membuat individu atau oknum menormalisasikan dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut seperti pencurian. Adapun kejahatan pencurian dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.(Nasution and Suryandi 2021)

Perjanjian ialah suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum adanya kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk memenuhi membuat perjanjian (Silaban, Habeahan, and Naibaho 2020). Dalam penelitian ini memang yang menjadi pembahasan adalah pencurian tapi dalam hal ini pertanggungjawab akan ada perjanjian yang dilakukan atas dasar kerja sama, penelitian ini membahas mengenai hubungan kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengamanan dan perusahaan pihak ketiga yaitu Nagoya Hill Mall yang mana dalam perjanjian berlandaskan Pasal 1313 KUHPperdata (Dan and Hak 2014)

Berdasarkan dari penjelasan, dan penjabaran dan latar belakang diindikasi, penulis berkeingnan dan tertarik menelaah dan menelita yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “UPAYA YANG DILAKUKAN SATPAM TERHADAP

HILANGNYA BARANG MILIK PIHAK KETIGA SEBAGAI JASA PT PUTRA TIDAR PERKASA”

1.2. Identifikasi Masalah

Mengacu pada pada latar belakang sebelumnya, terdapat semacam permasalahan esensial guna untuk didalami. Identifikasi masalah antara lain.

1. Tanggung jawab satpam dalam menyelesaikan masalah hilang barang
2. Upaya yang dilakukan satpam dalam mencegah terjadi kehilangan barang perusahaan
3. Penyelesain masalah bilang terjadi pencurian antara pihak PT. Putra Tidar perkasa dan pihak ketiga

1.3 Batasan Masalah

Guna menjauhi bahasan tidak selaras subtansi masalah,peneliti memaparkan batasan masalah pengkajian antara lain:

1. Seperti yang sudah dipaparkan penulis di latar belakang penulis akan membahas Upaya Yang dilakukan satpam terhadap hilangnya barang perusahaan pihak ketiga sebagai jasa PT Putra Tidar Perkasa
2. Peran satpam PT. Putra Tidar perkasa dalam menyelesaikan permasalahan apa bila terjadi kehilangan barang perusahaan pihak ketiga (Nagoya Hil)

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu indentifikasi masalah tersebut,penulis akan menyampaikan mengenai rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian berikut ini:

1. Bagaimana Tanggung jawab Satpam PT. Putra Tidar Perkasa dalam menyelesaikan permasalahan kehilangan barang yang terjadi di perusahaan pihak ketiga
2. Apa sanksi yang diberikan oleh pihak ketiga terhadap kelainan yang dilakukan oleh satpam terhadap laporan kehilangan barang di perusahaan pihak ketiga

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan Tanggungjawab yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tanggung jawab yang dilakukan satpam PT. Putra Tidar Perkasa dalam menyelesaikan kehilangan barang yang terjadi di perusahaan pihak ketiga yaitu Nagoya Hil2. Apa sanksi yang dilakukan Nagoya Hil Mall terhadap hilang barang perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan khususnya dalam tindak pidana pencurian dan hal yang mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan antara dua perusahaan yang melakukan kerjasama akan menjadi sebuah aturan bagi yang membuatnya.

1.7 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini menjadi referensi untuk mempermudah bagi bagi pihak yang mau melakukan penelitian dengan tema upaya tanggung jawab Satpam dalam menyelesaikan barang yang hilang di perusahaan pihak ketiga dan menjadi sumber baru dikarnakan sedikit yang meneliti mengenai permasalahan ini.